

PENJELASAN/KETERANGAN  
RANCANGAN PERATURAN BUPATI SLEMAN  
TENTANG PENGESAHAN PEDOMAN PENYELENGGARAAN STATISTIK  
SEKTORAL

1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan Statistik sektoral diselenggarakan oleh instansi pemerintah sesuai lingkup tugas dan fungsinya, secara mandiri atau bersama dengan Badan;

2. IDENTIFIKASI MASALAH

Penyelenggaraan statistik sektoral oleh Pemerintah Daerah harus dilakukan sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral agar dapat mewujudkan Sistem Statistik Nasional yang andal, efektif dan efisien; meningkatkan koordinasi, integrasi dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintah bidang Statistik antara pemerintah pusat dan daerah; menyediakan data Statistik Sektoral yang berkualitas.

3. TUJUAN PENYUSUNAN

- a) memberikan pedoman penyelenggaraan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Daerah;
- b) menerapkan keseragaman dalam penyelenggaraan kegiatan Statistik Sektoral pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c) menghasilkan data statistik sektoral yang berkualitas, akuntabel dan terpercaya yang digunakan untuk perencanaan, monitoring, evaluasi, dan/atau penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah;
- d) meningkatkan koordinasi, integrasi, dan harmonisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan bidang Statistik; dan
- e) mendukung tercapainya kemajuan pembangunan statistik sektoral yang optimal sesuai dengan tujuan Satu Data Indonesia dan Sistem Statistik Nasional yang handal, efektif, dan efisien.

4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Terlaksananya penyelenggaraan statistik sektoral sesuai dengan proses bisnis statistik pada masing-masing perangkat daerah.

## 5. DASAR HUKUM

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

## 6. POKOK PIKIRAN

- a. Ketentuan umum
- b. Penyelenggara
  - i. Unsur Penyelenggara
  - ii. Walidata
  - iii. Walidata Pendukung
  - iv. Produsen Data
- c. Tahapan Penyelenggaraan Kegiatan Statistik Sektoral
  - i. Umum
  - ii. Perencanaan data
  - iii. Pengumpulan data
  - iv. Pemeriksaan data; dan
  - v. Penyebarluasan data
- d. Aspek Profesionalitas
- e. Koordinasi
- f. Pemantauan dan Evaluasi
- g. Pembiayaan
- h. Ketentuan Penutup.

## 7. MATERI MUATAN

- a. Sasaran dan jangkauan pengaturan
  - i. Sasaran pengaturan dalam rancangan peraturan bupati ini adalah terlaksananya Penyelenggaraan Statistik Sektoral sesuai dengan proses bisnis statistik pada masing-masing Perangkat Daerah.

ii. Jangkauan pengaturan dalam rancangan peraturan bupati ini adalah penyelenggara Statistik Sektoral.

b. Arah pengaturan

Rancangan peraturan bupati ini mengatur penyelenggaraan Statistik Sektoral pada penyelenggara sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Statistik Sektoral.

## 8. PENUTUP

Demikian keterangan/penjelasan ini kami susun sebagai bahan untuk diajukan dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Bupati Sleman tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta.

Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan  
Informatika Kabupaten Sleman



EKA SURYO PRIHANTORO, S.Si, M.Kom  
Pembina Utama Muda, IV/c  
NIP 19680330 199803 1 009